



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Tuminah, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tanggal lahir di Pasuruan, 02 Oktober 1963, Agama Islam, NIK. 3514104210630001 bertempat tinggal di Lumbang Krajan RT. 001, RW. 001, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Penggugat I** ;

2. Sakri, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tanggal lahir di Pasuruan, 03 Juli 1957, Agama Islam, NIK. 3514100307570001, bertempat tinggal di Lumbang Krajan RT. 001, RW. 001, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada SUPARDI, S.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Candi Wates, Nomor 09-10, Dusun Jawi, RT. 02, RW. 01, Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2022 No. 08/ADV.SK/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 Desember 2022 dengan nomor urut 527, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan

Ismail Bin Karti, Pekerjaan Wirausaha, Umur 54 tahun, NIK. 351100306680002, bertempat tinggal di Lumbangboro, RT. 001, RW. 001, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mamat Aryo Setiawan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Ruko Jalan Panglima Sudirman, No. 120, Kota Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 Januari 2023 dengan nomor urut 27 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 9 Desember 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, awalnya telah hidup seorang yang bernama **PAK WANIPAH/WARKAM**, bertempat tinggal di Dusun Lumbang Krajan RT/RW 02/09, Desa Lumbangrejo Kec. Prigen, Kab. Pasuruan ;
2. Bahwa, semasa hidup PAK WANIPAH/WARKAM telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menikah dengan seorang wanita bernama **MAKNI** dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama :
 - WARSIMAH (alm)
 - MINUN (alm);
3. Bahwa, kemudian dalam pernikahan kedua PAK WANIPAH/WARKAM telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **NAFSIAH/NAPSIAH** dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) anak masing-masing bernama :
 - WARTI
 - ARUPAH
 - PONITI (Alm)
 - NGATINI (Alm)
 - **TUMINAH**
 - SLAMET RIYADI;
4. Bahwa, semasa hidup PAK WANIPAH/WARKAM memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah sawah sebagaimana terdaftar dalam buku Desa **Tanah Leter C No. 1537 Persil. S.102 Luas : 710 M2, atas nama : WANIPA AL. WARKAM** terletak di Dusun Lumbangkrajan Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau disebut **OBYEK SENGEKETA** ;
5. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 1977, **PAK WANIPA als. WARKAM** telah meninggal dunia di tempat terakhirnya di Dusun Lumbangkrajan Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kematian yang diterbitkan Kepala Desa Lumbangrejo No. 474.3/41/424.210.02.07/2014 tertanggal 30 November 2018 ;
6. Bahwa, menurut keterangan PENGUGAT I dan PENGUGAT II harta peninggalan pembagian atau harta gono gini alm. PAK

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



WANIPAH/WARKAM dan alm. **MAKNI** telah memberikan ahli waris kepada istri pertama sudah dibagi kepada kedua anaknya yang bernama **WARSIMAH** (alm) dan **MINUN** (alm) di daerah setong Prigen ;

7. Bahwa, pembagian ahli waris kepada istri kedua sudah dibagikan kepada ke 6 (enam) anaknya yang bernama **WARTI**, **ARUPAH**, **PONITI**, **NGATINI** dan **SLAMET RIYADI** yang kemudian **TUMINAH** mendapat bagian seperti sejarah dibawah ;

8. Bahwa, **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** sebelum obyek sengketa beralih kepada seluruh ahli waris alm. **WARKAM** dan alm. **NAFSIAH/NAPSIAH** terhadap obyek sengketa a quo jauh sebelumnya telah digadaikan kepada **H. DEMAN** yang beralamat di setong Prigen, sudah cukup lama, kemudian terbesit pikiran **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** hendak mengambil kembali atas obyek sengketa yang sudah disewakan atau digadaikan a quo, maka kemudian seluruh ahli waris alm. **WARKAM** dan alm. **NAFSIAH/NAPSIAH** berunding dengan maksud menebus atau mengambil kembali obyek sengketa yang pernah digadaikan atau disewakan a quo ;

9. Bahwa, dikemudian antara **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** selaku suami **PENGGUGAT I** berunding dengan ahli waris alm. **WANIPAH/WARKAM** dan alm. **WANIPAH** guna menebus kembali obyek sengketa yang sudah disewakan kepada H. DEMAN yang beralamat di setong Prigen, maka kemudian dilakukan perundingan antara **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** serta seluruh ahli waris **PAK WANIPAH/WARKAM** alm. **NAPSIAH** dan dalam perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** (suaminya) diberikan hak untuk menebus atau melunasi obyek sengketa a quo, selanjutnya tidak lama kemudian **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** berhasil menebus sewa atau melunasi biaya sewa obyek sengketa yang disewa yang pernah digadaikan sekitar tahun 1980 ;

10. Bahwa, oleh karena **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** sudah menebus dan melunasi atas obyek sengketa a quo, maka sesuai kesepakatan bersama antara **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** dan alm. **WANIPAH/WARKAM** dan alm. **NAPSIAH** obyek sengketa tersebut secara lisan telah beralih kepemilikannya menjadi hak **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** karena ahli waris **PENGGUGAT I** sudah dijoki/berikan hak-haknya oleh **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II**, maka wajar bila

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana obyek sengketa *a quo* telah dibangun dan dikuasi oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II hingga sekarang ;

11. Bahwa, tanah yang dimiliki oleh Alm WARKAM/WANIPAH yang telah di kuasai oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II seluas 1206,3m² dengan keterangan sebagai berikut ;

- panjang sebelah utara 99,7 m
- lebar sebelah timur 148 m
- panjang sebelah selatan 124,5 m
- lebar sebelah barat 51 m

12. Bahwa, oleh karena PENGUGAT I dan PENGUGAT II secara lisan berhak atas obyek sengketa *a quo*, maka sekitar tanggal 13 Januari 1988 PENGUGAT II (SAKRI) selaku suami PENGUGAT I diberikan hak kuasa untuk menjual sebidang tanah sebagaimana buku Desa **Tanah Leter C No. 1537 Persil. 102, Klas S.II, Luas : 210 M2** (*Dua ratus sepuluh meter persegi*), **atas nama : WANIPA AL. WARKAM** terletak di Dusun Lumbangkrajan, Desa angrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan kepada PT. ETAKA-LumbSURABAYA dengan kesepakatan harga sebesar **Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)**;

13. Bahwa, secara tiba-tiba muncul SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH atau SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) no. 590/22/424.210.2.07/2010 bahwa ISMAIL Bin KARTI telah membeli tanah kepada Alm WANIPA/WARKAM pada 18 Juni 1990 dan bahkan PENGUGAT II pernah dilaporkan ke Polsek Kecamatan Prigen, **Faktanya** alm WANIPA/WARKAM tidak pernah menjual tanah atas obyek sengketa *a quo*, dan Kenyataannya alm WANIPA/WARKAM meninggal pada 19 Agustus 1977, sehingga SURAT TERSEBUT TIDAK SAH atau Batal demi hukum, sehingga wajar apabila majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menerima dan mengabulkan gugatan ini;

14. Bahwa lebih fatalnya lagi, surat pernyataan pada 5 agustus 1996 dimana KARTI (orang tua TERGUGAT) telah membeli Tanah kepada PURNAWAN HARTAYA (perwakilan PT. ETAKA) sebagai berikut :

- Tanah sebelah barat Jalan Persil 102 dengan luas 800 M²
- Tanah sebelah timur Jalan Persil 102 dengan luas 200 M²
- Bangunan pos dengan ukuran 3x3 beserta pohon durian

Bahwa surat tersebut dijadikan dasar atas kepemilikan obyek sengketa *a quo*;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktanya, tanah tersebut adalah milik WANIPAH/WARKAM yang telah dikuasakan oleh TERGUGAT II selaku suami TERGUGAT I (ahli waris warkam/wanipah), dimana PARA PENGGUGAT hanya menjual seluas 210 m2 (*Dua ratus sepuluh meter persegi*) kepada PT. ETAKA yang mana pembelian tanah tersebut hanya untuk membuat jalan SEKUTI oleh PT.ETAKA;

15. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya menjual tanah 210 m2 (*Dua ratus sepuluh meter persegi*) kepada PT. ETAKA untuk jalan sekuti, sehingga surat surat pernyataan pada 5 agustus 1996 dimana KARTI (orang tua TERGUGAT) telah membeli Tanah kepada PURNAWAN HARTAYA (perwakilan PT. ETAKA) adalah batal demi hukum karena tidak sesuai dengan faktanya, karena **alm. WARKAM** dan **alm. NAFSIAH/NAPSIAH** ataupun PARA PENGGUGAT tidak pernah menjual kepada TERGUGAT atau orang tua TERGUGAT;

16. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka layak menurut hukum apabila tindakan TERGUGAT dikualifikasi sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat**, yang mengakibatkan **perjanjian jual beli atas obyek sengekata a quo tanpa seijin dan sepengetahuan PARA PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL agar berkenan memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk di dengar dan di periksa di muka persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMIAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah secara hukum Surat Pernyataan Jual pada 5 agustus 1996 antara KARTI (orang tua TERGUGAT) dengan PURNAWAN HARTAYA (perwakilan PT. ETAKA);
3. Menyatakan tidak sah secara hukum Surat SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH dan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) no. 590/22/424.210.2.07/2010 yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Lumbangrejo kecamatan prigen, kabupaten pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan segala perbuatan yang dilakukan TERGUGAT penguasaan tanpa hak atas obyek sengketa *a quo* merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak PARA PENGGUGAT;

5. Menyatakan sebidang tanah dimiliki oleh Alm WARKAM/WANIPAH yang telah di kuasai oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II seluas 1206,3m² dengan keterangan sebagai berikut :

- panjang sebelah utara 99,7 m
- lebar sebelah timur 148 m
- panjang sebelah selatan 124,5 m
- lebar sebelah barat 51 m

Yang telah dijual kepada kepada PT. ETAKA 210 m² (*Dua ratus sepuluh meter persegi*), sehingga sisa total keseluruhan tanah tersebut seluas 996 m² (*sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi*)

Kesemua sebidang tanah *a quo* adalah secara hukum Sah Milik PARA PENGGUGAT;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Jika Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, Mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan yang seadil-adilnya (*EX Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap uasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Para Penggugat

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Tergugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI BANGIL TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh) pada pokoknya mendalilkan tentang pewaris, ahli waris dan harta waris yang mana dalam posita tersebut harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu;
2. Bahwa untuk membuktikan suatu perkara yang menyangkut pewaris, ahli waris dan harta waris bagi orang-orang beragama Islam adalah merupakan kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Agama;
3. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 134 HIR "*Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya*" berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. **Terkait dengan objek sengketa :**
 - a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 2 (dua) pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah sebagaimana terdaftar dalam buku Desa Letter C No. 1537 Persil S. 102 Luas 710 m2 atas nama Wanipa Al. Warkam terletak di Dusun Lumbangkrajan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
 - b. Bahwa objek sengketa pada angka 2 (dua) a quo tidak jelas dan kabur karena tidak disertai batas-batas yang jelas

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan a quo;

c. Bahwa kemudian merujuk pada dalil-dalil posita Para Penggugat angka 14 (empat belas) yang pada pokoknya menjelaskan lebih lanjut perihal objek sengketa namun dengan luasan yang berbeda menjadi 996,3 m² dengan bukti penunjuk hak milik yang tidak tidak jelas dan tidak disebutkan dimana letak tanah a quo;

d. Bahwa selanjutnya pada bagian petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka (7) semakin menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan atas objek sengketa yang mana yang ditunjuk dalam gugatan a quo;

e. Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut adalah merupakan dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas, maka demi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Terkait dengan para pihak dalam gugatan a quo :

a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 14 (empat belas) pada pokoknya menuliskan keberadaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara a quo, namun sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa TERGUGAT dalam gugatan Para Penggugat hanyalah seorang yakni ISMAIL selaku TERGUGAT;

b. Bahwa selanjutnya dalam dalil posita angka 17 (tujuh belas) Para Penggugat juga menyebutkan PURNWAN HARTAYA sebagai Turut Tergugat namun kembali lagi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa TERGUGAT dalam gugatan Para Penggugat hanyalah seorang yakni ISMAIL selaku TERGUGAT tidak ada TERGUGAT II maupun TURUT TERGUGAT;

c. Bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam pokok gugatan sebagaimana angka 1 (satu) adalah harta waris dari Pak Wanipah als Warkam dan sebagaimana dalil posita angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan tentang ahli waris dari Pak Wanipah als Warkam, maka harus dipastikan apakah kedudukan Penggugat dalam gugatan a quo telah sesuai dan tidak kurang pihak, mengingat ahli waris dari Pak Wanipah als Warkam bukan hanya Para Penggugat saja;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



d. Bahwa ketidakcermatan, ketidakjelasan dan kekaburan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dimaksud haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Terkait dengan dasar hukum dan perbuatan tergugat :

- a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Bahwa Para Penggugat juga tidak menguraikan dasar hukum atau ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat jelas tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa semua jawaban dalam eksepsi ini secara *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali dalam jawaban konpensasi ini;
2. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak Gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya kecuali TERGUGAT akui secara tertulis dalam jawaban ini;
3. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil posita Para PENGUGAT pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 14 (empat belas) karena secara jelas Tergugat tidak tahu menahu urusan kewarisan di dalam keluarga Para Penggugat dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat;
4. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil posita Para PENGUGAT pada angka 15, 17 dan 18 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa jika objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanah sawah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT, maka jelas Para Penggugat tidak berhak atas tanah sawah a quo;
 - b. Bahwa pada 10 Oktober 1992 PURNAWAN HARTAYA membeli sebidang tanah yang terletak di Dusun Lumbangbero Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan kepada KARTI dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan sawah 2 lokasi yang terletak Lumbangbero Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan namun masih dibayar dengan uang muka saja;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



c. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1996, PURNAWAN HARTAYA membuat kesepakatan jual beli/tukar guling dengan KARTI sebagai pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah pada tanggal 10 Oktober 1992 dengan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Sekuti Indah Dusun Lumbangboro Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Sebelah barat jalan persil 102 dengan luas 800 m2 dengan batas-batas :
 - Batas Timur : Jalan desa ke Sekuti Indah
 - Batas Selatan : rumah Sakri
 - Batas Barat : jalan setapak
 - Batas Utara : rumah Yamun
2. Sebelah Timur jalan persil 102 dengan luas 200 m2 dengan batas-batas :
 - Batas Timur : sungai dan tanah Perhutani
 - Batas Selatan : sungai
 - Batas Barat : Jalan desa ke Sekuti Indah
 - Batas Utara : rumah Roji

3. Bangunan pos dengan ukuran 3 x 3 berikut pohon durian;

d. Bahwa tanah yang dijual beli/tukar gulingkan oleh PURNAWAN HARTAYA kepada KARTI adalah tanah milik PURNAWAN HARTAYA sendiri serta tanah yang dibeli PURNAWAN HARTAYA dari Pak Wanipah melalui seorang makelar bernama RIFA'I dengan penunjuk Letter C Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Nomor 1537 atas nama P. WANIPAH;

e. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2004 KARTI memberikan hibah kepada TERGUGAT (ISMAIL) yang merupakan salah satu anaknya yakni dua bidang tanah yang terdaftar pada SPPT No. 016-0232 klas A. 37 Luas 200 m2 dan SPPT No. 016-0232 klas A 37 luas 2090 m2 terletak di Dusun Lumbangboro Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam penunjuk Letter C Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Nomor 2773 atas nama ISMAIL Bin KARTI;

f. Bahwa selanjutnya KARTI meninggal dunia pada 17 Nopember 2014;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



g. Bahwa tanah pemberian KARTI kepada TERGUGAT yang diperoleh dari proses jual beli/tukar guling dengan PURNAWAN HARTAYA sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini (26 tahun) telah dikuasai/digarap dan dimiliki oleh TERGUGAT yang merupakan anak dari KARTI;

5. Bahwa terkait dengan dalil posita Para Penggugat angka 16, memang benar TERGUGAT pernah melaporkan PENGGUGAT II ke Polsek Prigen terkait dengan perkara pengrusakan/penyerobotan lahan yang sampai saat ini perkaranya masih berjalan. Bahwa dalam perkara tersebut PENGGUGAT II yang diwakili oleh INDAH UMAMI SUCI MAYASARI yang merupakan anak dari PENGGUGAT II telah menyatakan akan membayar ganti rugi kepada TERGUGAT atas perusakan yang telah terjadi;

6. Bahwa selanjutnya TERGUGAT juga menolak dalil posita Para Penggugat angka 19 (sembilan belas) karena jelas TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil posita Para Penggugat;

7. Bahwa tidak ada permasalahan pelanggaran hak subjektif seseorang maupun hal-hal lain yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku demikian pula dengan rumusan-rumusan yang perbuatan melawan hukum yang lain, sehingga tidak ada dasar bagi Para PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka objek sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Para PENGGUGAT adalah tanah milik TERGUGAT yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Para PENGGUGAT sehingga dalam hal ini objek sengketa adalah tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan di masyarakat sehingga dalil gugatan dan petitum Para Penggugat mengenai adanya Pebuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memutus dan memeriksa perkara *aqu o* berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT.

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima
(*Niet onvankelijk verklaard*)

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Para PENGUGAT Seluruhnya.
2. Menyatakan sah kesepakatan jual beli/tukar guling antara PURNAWAN HARTAYA dan KARTI pada tanggal 5 Agustus 1996 atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Sekuti Indah Dusun Lumbangboro Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan penunjuk Letter C Desa Lumbangrejo Nomor 1537 atas nama P. WANIPAH sebagai berikut :
 - A. Sebelah barat jalan persil 102 dengan luas 800 m2, dengan batas-batas:
 - Batas Timur : Jalan desa ke Sekuti Indah
 - Batas Selatan : rumah Sakri
 - Batas Barat : jalan setapak
 - Batas Utara : rumah Yamun
 - B. Sebelah Timur jalan persil 102 dengan luas 200 m2, dengan batas-batas :
 - Batas Timur : sungai dan tanah Perhutani
 - Batas Selatan : sungai
 - Batas Barat : Jalan desa ke Sekuti Indah
 - Batas Utara : rumah Roji
 - C. Bangunan pos dengan ukuran 3 x 3 berikut pohon durian
3. Menyatakan sah hibah pada tanggal 26 Juli 2004 antara KARTI kepada TERGUGAT atas dua bidang tanah yang terdaftar pada SPPT No. 016-0232 klas A. 37 Luas 200 m2 dan SPPT No. 016-0232 klas A 37 luas 2090 m2 terletak di Dusun Lumbangboro Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam penunjuk Letter C Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Nomor 2773 atas nama ISMAIL Bin KARTI;
4. Menyatakan TERGUGAT adalah pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Sekuti Indah Dusun Lumbangboro Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan penunjuk Letter C Desa Lumbangrejo Nomor 1537 atas nama P. WANIPAH sebagai berikut :
 - A. Sebelah barat jalan persil 102 dengan luas 800 m2, dengan batas-batas:

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Jalan desa ke Sekuti Indah
- Batas Selatan : rumah Sakri
- Batas Barat : jalan setapak
- Batas Utara : rumah Yamun

B. Sebelah Timur jalan persil 102 dengan luas 200 m2, dengan batas-batas :

- Batas Timur : sungai dan tanah Perhutani
- Batas Selatan : sungai
- Batas Barat : Jalan desa ke Sekuti Indah
- Batas Utara : rumah Roji

C. Bangunan pos dengan ukuran 3 x 3 berikut pohon durian

5. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No.590/22/424.210.207/2010 tanggal 26 Maret 2010, diberi tanda bukti P.I & P.II - P.1;
2. Fotokopi Buku *Letter* C Desa No.1537, Persil No. S-102, atas nama P.WANIPAH, diberi tanda bukti P.I & P.II - P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) No.Register Desa : 590/22/424.2.07/2010 tanggal 26 Maret 2010, diberi tanda bukti P.I & P.II - P.3;
4. Fotokopi SUat Pernyataan ISMAIL BIN KARTI tanggal 26 Maret 2010, diberi tanda bukti P.I & P.II - P.4;
5. Fotokopi Berita Acara kesaksian tanggal 26 Maret 2010, diberi tanda bukti P.I & P.II - P.5;

6. Fotokopi surat kematian WANIPAH AL WARKAM Nomor 474.3/41/424.210.02.07/2014 tanggal 30 November 2018 dan surat

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian NAFSIAH Nomor 474.3/42/424.210.02.07/2014 tanggal 30 November 2018, diberi tanda bukti P.I & P.II - P.6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang bernama H.M.Adenan dan Samu yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya, pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISMAIL, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514100101983315, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Purnawan Hartaya dengan Karti, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tukar Guling tanggal 5 Agustus 1996, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tanggal 26 Juli 2004, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Kematian tanggal 07 Januari 2015 No.474.3/01/424.2010.2.07/2015 atas nama ROKIM, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Kematian tanggal 18 November 2014 No.474.3/33/424.2010.2.07/2014 atas nama KARTI, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris No.590/33/424.314.2.07/2017 tanggal 8 Desember 2017, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan antara ISMAIL dengan INDAH UMAMI SUCI MAYASARI, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 35.14.100.010.014-0385.0, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 35.14.100.010.011-0703.0, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 35.14.100.010.011-0702.0, diberi tanda bukti T-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 orang saksi yang bernama Edy Susanto, S.Pd,

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Munir dan Ripai, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Para Penggugat agar majelis hakim dapat melakukan Persidangan Setempat (PS) pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Mei 2023 secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri bangil tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang Pewaris, ahli waris dan harta waris yang mana dalam posita tersebut harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu dan oleh karena Para Penggugat beragama islam adalah merupakan kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para penggugat tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), terkait 3 pokok diantaranya, yaitu :

- Objek sengketa tidak disertai batas-batas yang jelas menyangkut objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan *a quo*;
- Para Pihak dalam gugatan *a quo* dalam gugatan antara Para Penggugat dan seorang Tergugat Ismail, sementara dalam posita menyinggung Tergugat I dan Tergugat II dan harta waris dari Pak

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanipah als Warkam dan sebagaimana dalil posita angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan tentang ahli waris dari Pak Wanipah als Warkam, maka pihak yang digugat harus dipastikan apakah kedudukan Penggugat dalam gugatan a quo telah sesuai dan tidak kurang pihak;

- Para Penggugat tidak menguraikan perbuatan Tergugat yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak ada dasar hukum atau ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi kewenangan absolut telah di pertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan sela yang mana amarnya yakni :

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Kuasa Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat agar melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir;

sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut lagi ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi tergugat selanjutnya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 Tergugat menyampaikan Gugatan Para Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*) dengan dasar yakni :

- Objek sengketa tidak disertai batas-batas yang jelas menyangkut objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan a quo;
- Para Pihak dalam gugatan aquo dalam gugatan antara Para Penggugat dan seorang Tergugat Ismail, sementara dalam posita menyinggung Tergugat I dan Tergugat II dan harta waris dari Pak Wanipah als Warkam dan sebagaimana dalil posita angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan tentang ahli waris dari Pak Wanipah als Warkam,

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak yang digugat harus dipastikan apakah kedudukan Penggugat dalam gugatan a quo telah sesuai dan tidak kurang pihak;

- Para Penggugat tidak menguraikan perbuatan Tergugat yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak ada dasar hukum atau ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu gugatan adalah adanya tuntutan perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

- Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat;
- Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi Tergugat tentang tidak tepatnya pihak yang menggugat maupun yang digugatnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah milik Pak Wanipah/Warkam;

Menimbang, bahwa Pak Wanipah/Warkam telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1977, dan meninggalkan Para Ahli Waris :

Dari pernikahannya dengan Makni yaitu :

- 1). Warsinah (alm);
- 2). Minun (alm);

Dari pernikahannya dengan Nafsiah als Napsiah yaitu :

- 1). Warti;
- 2). Arupah;
- 3). Poniti (alm);
- 4). Ngatini (alm);
- 5). Tuminah;
- 6). Slamet Riyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada pokoknya Penggugat II mendapatkan kuasa dari para ahli waris untuk mengurus warisan berupa tanah yang menjadi sengketa sekarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan secara komprehensif dalam anasir pertimbangan bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Penggugat II merupakan menantu dari Pak Wanipah/Warkam jadi bukan merupakan ahli waris dari Pak Wanipah/Warkam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Para Penggugat, Majelis tidak mendapati adanya bukti surat yang menyatakan bahwa Para Ahli waris dari Pak Wanipah/Warkam telah memberikan kuasa kepada Penggugat II untuk mengurus terkait tanah warisan Pak Wanipah/Warkam terutama berkaitan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang;

Menimbang, bahwa **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Menimbang, bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111), menyatakan Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum terhadap obyek yang menjadi sengketa, dimana Penggugat II bukanlah ahli waris dari Pak Wanipah/Warkam, dan kedudukannya hanya sebagai menantu (suami dari Penggugat I (Tuminah)), serta Penggugat II dari pembuktian dipersidangan tidak ada bukti surat yang menyatakan telah mendapat kuasa untuk mengurus tanah warisan Pak Wanipah/Warkam dari para ahli waris sehingga dengan demikian Penggugat II tidak dapat bertindak sebagai penggugat karena tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, tidak punya syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa hal ini senada dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, dalam kaidah hukumnya menyatakan, suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (*Fundamentum Petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/*Fundamentum Petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal ini senada dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, dalam kaidah hukumnya menyatakan petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas sehingga akan nampak adanya hubungan hukum yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal lain dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1357K/Pdt/1984, tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan Gugatan Perdata harus dilandasi kepentingan, namun gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana untuk memperoleh keuntungan dengan mana juga menjadi pihak, sehingga ada pihak lain yang juga terlibat dan dirugikan, dengan demikian gugatan tersebut menjadi amat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang hal ini

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, dengan demikian eksepsi dari Tergugat Point dua patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libel* dengan dasar *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor Register: 2895 K / Pdt / 1995 Tanggal 30 Agustus 1996, KAIDAH HUKUM: "Karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)";

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil Para Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat yang lainnya serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Para Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat terkait para pihak dalam gugatan a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.864.200,00 (Satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H., M.H. dan, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil tanggal 9 Desember 2022, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus S.M. Purba, S.H., M.Hum., dan, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bil tanggal 24 Mei 2023, dengan dihadiri oleh Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Agustinus S.M. Purba, S.H., M.Hum.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

T t d

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Bil



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,00;
3. Penggandaan	Rp.	9.200,00;
4. Panggilan	Rp.	470.000,00;
5. Biaya PS		Rp.1.170.000,00
6. PNBP	Rp.	40.000,00;
7. Sumpah	Rp.	50.000,00;
8. Meterai	Rp.	10.000,00 ;
9. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>

Jumlah Rp.1.864.200,00

(Satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)